



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 706/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUFFRON BIN MATSARI ALM**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/4 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sepinggian Baru No. 17 RT. 22 Kel.
Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota
Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Guffron Bin Matsari Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 706/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa GUFFRON Bin MATSARI (Alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GUFFRON Bin MATSARI (Alm.) selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja kerja warna hijau dengan nama SYAHRUL G.
 - 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **GUFFRON bin MATSARI (Alm)** pada hari **RABU** tanggal **11 September 2024** sekitar pukul **06.30 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **SEPTEMBER tahun 2024**, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Marsma R Iswahyudi RT 22 Belakng Puskesmas Sepinggian Kelurahan Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka luka**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perbuatan, saksi korban **SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN** adalah teman kerja saksi DIANA binti LA DABO (Alm) yang merupakan istri terdakwa **GUFFRON bin MATSARI (Alm)** dan pada hari itu **RABU** tanggal **11 September 2024** sekitar pukul **06.30 Wita** saksi **SYAHRUL** menjemput Sdri DIANA dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa merasa cemburu dan mengambil 1 buah parang warna coklat yang berkarat dengan gagang warna hitam kemudian terdakwa mendorong saksi **SYAHRUL** dengan tangan kanan dengan emosi mengayunkan parang ke arah saksi **SYAHRUL** hingga mengenai wajah bagian dagu saksi **SYAHRUL**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN** mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum No 202/ VER/ RSBB/ IX/ 2024 dari Rumah Sakit Balikpapan Baru tanggal 11 September 2024 oleh dokter pemeriksa dr DEA TASHA MEICITA KIS SUGIANTO dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban Laki Laki berumur 21 tahun di temukan luka Terbuka di dagu yang di sebabkan oleh trauma benda tajam

- Kekerasan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencahariaanya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrul Gunawan Bin Danang Pikatan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi I menjelaskan bahwa Iya, saksi I sudah mengerti sebabnya saksi I diperiksa sekarang ini sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan.

- Bahwa benar Saksi I menjelaskan bahwa Kejadian penganiayaan tersebut diatas terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, sekitar pukul 07.10 wita, dan tempatnya di belakang puskesmas sepinggan jalan Marsma R Iswahyudi RT. 22. Kel. Sepinggan Raya. Kec. Balikpapan Selatan.

- Bahwa benar Saksi I menjelaskan bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut diatas adalah sdr. Guffron (terdakwa) dan yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban penganiayaan adalah saksi I sendiri(saksi I) (sdr SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN).

- Bahwa benar Saksi I menjelaskan bahwa sdr. Gufron melakukan penganiayaan kepada saksi I dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam.
- Bahwa benar Saksi I menjelaskan bahwa Caranya sdr. Gufron melakukan penganiayaan kepada saksi I adalah dengan mendorong saksi I dengan menggunakan tangan kanan yang saat itu tangan kanan sdr. Gufron memegang 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam dan selanjutnya parang yang bagian tajam tersebut mengenai dagu saksi I.
- Bahwa benar Saksi I menjelaskan bahwa Kondisi dagu saksi I sesaat setelah di dorong oleh sdr. Gufron dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam tersebut adalah berdarah dan sobek.
- Bahwa benar Saksi I menjelaskan bahwa Yang dilakukan oleh sdr. Gufron selain mendorong dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang saat itu tangan kanan sdr. Gufron memegang 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam adalah mengayunkan parang kearah saksi I tetapi tidak mengenai saksi I karena saksi I menghindar.
- Bahwa benar Saksi I menjelaskan bahwa Saksi I tidak mengetahui masala hapa sehingga sdr. Gufron melakukan penganiayaan kepada saksi I.
- Bahwa benar Saksi I menjelaskan bahwa Selama ini dan seingat saksi I, saksi I tidak ada masalah apa-apa dengan sdr. Gufron tersebut.
- Bahwa benar Saksi I menjelaskan bahwa Awalmula kejadian sdr. Gufron melakukan penganiayaan kepada saksi I tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 11 september 2024 sekitar jam 06.30 wita saksi I berangkat berangkat bekerja lalu sekitar jam 07.10 wita seperti biasa saksi I mampir menjemput sdri. Diana (saksi II) (istri pelaku/ sdr. Gufron) lalu saksi I berhenti di belakang puskesmas sepinggan jalan Marsma R Iswahyudi RT. 22. Kel. Sepinggan Raya. Kec. Balikpapan Selatan/atau di depan rumah sdri. Diana (saksi II) (istri pelaku/ sdr. Gufron). Saksi I berhenti memarkir motor saksi I dan tidak lama kemudian keluar sdr. Gufron dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam datang mndekati saksi I lalu mengayunkan 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam tersebut tapi saksi I menghindar dan tidak mengenai saksi I lalu saksi I saat itu akan lari tetapi sdr. Gufron mengatakan "pergi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Bpp



sana kamu???" sambil mendorong saksi I dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang saat itu tangan kanan sdr. Guffron memegang 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam tersebut dan selanjutnya parang yang bagian tajam tersebut mengenai dagu saksi I sampai robek, dan selanjutnya saksi I pergi dari tempat itu dan langsung melaporkan kejadian tersebut diatas ke Polsek Balikpapan Selatan lalu saksi I diperiksa oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu ke Polsek Balikpapan Selatan sekarang ini.

- Bahwa benar Saksi I menjelaskan bahwa Iya saksi I mengenal dengan sdr. Guffron tersebut, sdr. Guffron tersebut adalah merupakan suami dari teman kerja saksi I yaitu sdr. Diana(saksi II).
- Bahwa benar Saksi I menjelaskan bahwa Saksi I merasa keberatan atas tindakan (penganiayaan) yang dilakukan oleh sdr. Guffron kepada saksi I tersebut, sampai saksi I mengalami sakit dan luka dan saksi I minta agar perkara ini dialnjut sampai ke Penuntutan/Pengandilan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. Diana Binti La Dabo (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi II menjelaskan bahwa saksi II Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 dan tempatnya di Jl. Marsma R Iswahyudi Rt. 22 Kel Sepinggian Raya Kec Balikpapan Selatan (tepatnya di belakang puskesmas). pada hari Rabu tanggal 11 bulan September tahun 2024/dalam kurun waktu 07.10 Wita.
- Bahwa benar Saksi II menjelaskan bahwa saksi II tahu bahwa kejadian penganiayaan di Jl. Marsma R Iswahyudi Rt. 22 Kel Sepinggian Raya Kec Balikpapan Selatan (tepatnya di belakang puskesmas). pada hari Rabu tanggal 11 bulan September tahun 2024/dalam kurun waktu 07.10 Wita. telah terjadi Penganiayaan tersebut adalah pada Saat itu saksi II melihat sdr GUFFRON keluar membawa parangnya tanpa sarung yang diletakkan didapur, lalu saksi II bertanya "Mau kemana yang" lalu dijawab oleh sdr GUFFRON "Diam Kamu" lalu sdr GUFFRON keluar rumah. Saat itu saksi II sedang momong dan mengurus anak saksi II didalam rumah dan saksi II juga mau berangkat kerja juga. Kemudian sdr GUFFRON kembali ke rumah, lalu sdr. GUFFRON berkata "Gara gara kamu", lalu saksi II jawab "Saya kenapa" lalu sdr GUFFRON bilang kalau sdr SYAHRUL (saksi I) berdarah dan terluka terkena parang tersebut dan setelah itu saksi II mencari ojek yang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat kerja dan sampai di tempat kerja saksi II diberitahu oleh teman-teman kerja saksi II bahwa sdr SYAHRUL(saksi I) di aniaya oleh sdr GUFFRON dengan menggunakan sajam berupa parang tersebut dan mengenai bagian dagu tersebut.

- Bahwa benar Saksi II menjelaskan bahwa saksi II Yang melakukan Penganiayaan tersebut diatas adalah sdr GUFFRON dan yang dianiaya adalah sdr SYAHRUL(saksi I).

- Bahwa benar Saksi II menjelaskan bahwa Hubungan kekeluargaan saksi II dengan sdr SYAHRUL (saksi I) adalah rekan kerja saksi II dan sdr SYAHRUL yang selalu mengantarkan jemput saksi II pulang kerja karena saksi II sudah membayar bulanan untuk ojek antar jemput berangkat pulang kerja, dan hubungan kekeluargaan saksi II dengan sdr GUFFRON (terdakwa) merupakan suami sah saksi II.

- Bahwa benar Saksi II menjelaskan bahwa Sdr GUFFRON melakukan Penganiayaan tersebut Dengan Menggunakan Sjam berupa parang kepada sdr SYAHRUL (saksi I).

- Bahwa benar Saksi II menjelaskan bahwa Saat itu saksi II tidak melihat bagaimana sdr GUFFRON(terdakwa) . melakukan penganiayaan kepada sdr SYAHRUL (saksi I), namun Saat itu saksi II melihat sdr GUFFRON (terdakwa) keluar membawa parangnya tanpa sarung yang diletakkan di dapur, lalu saksi II bertanya "Mau kemana yang" lalu dijawab oleh sdr GUFFRON(terdakwa) "Diam Kamu" lalu sdr GUFFRON keluar rumah. Saat itu saksi II sedang momong dan mengurus anak saksi II didalam rumah dan saksi II juga mau berangkat kerja juga. Kemudian sdr GUFFRON kembali ke rumah, lalu sdr. GUFFRON berkata "Gara gara kamu", lalu saksi II jawab "Saya kenapa" lalu sdr GUFFRON(tjersangka) bilang kalau sdr SYAHRUL(saksi I) berdarah dan terluka terkena parang tersebut dan setelah itu saksi II mencari ojek yang lain untuk berangkat kerja dan sampai di tempat kerja saksi II diberitahu oleh teman-teman kerja saksi II bahwa sdr SYAHRUL di aniaya oleh sdr GUFFRON dengan menggunakan sajam berupa parang tersebut dan mengenai bagian dagu tersebut.

- Bahwa benar Saksi II menjelaskan bahwa Saksi II tidak melihat berapa kali, namun menurut pengakuan sdr SYAHRUL(saksi I) kalau sdr SYAHRUL di aniaya satu kali dan saat itu saksi II melihat luka akibat dari serangan sdr GUFFRON menggunakan parang tersebut dan luka tersebut berada di dagu sdr SYAHRUL.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi II menjelaskan bahwa Yang mengetahui saat Penganiayaan tersebut diatas adalah saksi II dan tante SYAHRUL atas nama Mba TRI AMBARSARI (saksi III).
- Bahwa benar Saksi II menjelaskan bahwa Saksi II tidak mengetahui masalah apa yang terjadi pada sdr GUFFRON (terdakwa) dengan sdr SYAHRUL (saksi I) .
- Bahwa benar Saksi II menjelaskan bahwa saksi II Awal mula kejadian sdr GUFFRON(terdakwa) melakukan Penganiayaan kepada sdr SYAHRUL(saksi I) adalah bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 dan tempatnya di Jl. Marsma R Iswahyudi Rt. 22 Kel Sepinggan Raya Kec Balikpapan Selatan (tepatnya di belakang puskesmas). pada hari Rabu tanggal 11 bulan September tahun 2024/dalam kurun waktu 07.10 Wita. Saat itu saksi II melihat sdr GUFFRON keluar membawa parangnya tanpa sarung yang diletakkan didapur, lalu saksi II bertanya "Mau kemana yang" lalu dijawab oleh sdr GUFFRON "Diam Kamu" lalu sdr GUFFRON keluar rumah. Saat itu saksi II sedang momong dan mengurus anak saksi II didalam rumah dan saksi II juga mau berangkat kerja juga. Kemudian sdr GUFFRON kembali ke rumah, lalu sdr. GUFFRON berkata "Gara gara kamu", lalu saksi II jawab "Saksi II kenapa" lalu sdr GUFFRON bilang kalau sdr SYAHRUL berdarah dan terluka terkena parang tersebut dan setelah itu saksi II mencari ojek yang lain untuk berangkat kerja dan sampai di tempat kerja saksi II diberitahu oleh teman-teman kerja saksi II bahwa sdr SYAHRUL di aniaya oleh sdr GUFFRON dengan menggunakan sajam berupa parang tersebut dan mengenai bagian dagu tersebut Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 dipanggil oleh Penyidik/Penyidik Pembantu ke Polsek Balikpapan Selatan dan selanjutnya diperiksa sekarang ini.
- Bahwa benar Saksi II menjelaskan bahwa Tidak ada yang membantu sdr GUFFRON (terdakwa) saat mengancam dengan menggunakan sajam tersebut ke sdra SYAHRUL(saksi I).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

3. Tri Ambar Sari Binti H. Rahmat, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi III menjelaskan bahwa saksi III tahu bahwa kejadian penganiayaan di Jl. Marsma R. Iswahyudi Rt. 22 Kel Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan (tepatnya dibelakang puskesmas) pada hari Rabu tanggal 11 Bulan September 2024/dalam kurun waktu 07.10 WITA telah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Bpp



terjadi penganiayaan tersebut adalah pada saat itu sdr Syahrul (saksi I) datang ke kantor dinas lingkungan hidup di Jl Daksa Raya No 1 Kec Balikpapan Selatan dalam keadaan berdarah di bagian dagu, kemudian saksi III menanyakan "Kamu kenapa" dijawab saksi I "saya ditikam sama sdr guffron" Lalu saksi III menyarankan untuk datang ke kantor kepolisian Polsek Balikpapan Selatan dan setelah itu saksi III ikut mendampingi untuk melapor ke kantor kepolisian Polsek Balikpapan Selatan.

- Bahwa benar Saksi III menjelaskan bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut diatas adalah sdr Guffron (terdakwa) dan yang dianiaya adalah sdr Syahrul (saksi I).
- Bahwa benar Saksi III menjelaskan bahwa hubungan kekeluargaan saya dengan saksi I adalah rekan kerja saya di Dinas Lingkungan Hidup, dan hubungan kekeluargaan dengan terdakwa dahulu rekan kerja pada saat masih kerja di Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa benar Saksi III menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sajam berupa parang kepada saksi I.
- Bahwa benar Saksi III menjelaskan bahwa saat itu saksi III tidak melihat bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi I, namun pada saat itu sdr Syahrul (saksi I) datang ke kantor dinas lingkungan hidup di Jl Daksa Raya No 1 Kec Balikpapan Selatan dalam keadaan berdarah di bagian dagu, kemudian saksi III menanyakan "Kamu kenapa" dijawab saksi I "saya ditikam sama sdr guffron" Lalu saksi III menyarankan untuk datang ke kantor kepolisian Polsek Balikpapan Selatan dan setelah itu saksi III ikut mendampingi untuk melapor ke kantor kepolisian Polsek Balikpapan Selatan.
- Bahwa benar Saksi III menjelaskan bahwa saksi III tidak melihat berapa kali terdakwa menganiaya saksi I, namun menurut pengakuan saksi I kalau saksi I di aniaya saksi I dan saat itu saksi III melihat luka akibat dari serangan terdakwa menggunakan parang tersebut dan luka tersebut berada di dagu saksi I.
- Bahwa benar Saksi III menjelaskan bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi III dan saksi II.
- Bahwa benar Saksi III menjelaskan bahwa saksi III tidak mengetahui masalah apa yang terjadi pada terdakwa dan saksi I.
- Bahwa benar Saksi III menjelaskan bahwa awal mula kejadian terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi I adalah bahwa kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan di Jl. Marsma R. Iswahyudi Rt. 22 Kel Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan (tepatnya dibelakang puskesmas) pada hari Rabu tanggal 11 Bulan September 2024/dalam kurun waktu 07.10 WITA pada saat itu sdr Syahrul (saksi I) datang ke kantor dinas lingkungan hidup di Jl Daksa Raya No 1 Kec Balikpapan Selatan dalam keadaan berdarah di bagian dagu, kemudian saksi III tanyakan "Kamu kenapa" dijawab saksi I "saya ditikam sama sdr guffron" Lalu saksi III menyarankan untuk datang ke kantor kepolisian Polsek Balikpapan Selatan dan setelah itu saksi III ikut mendampingi untuk melapor ke kantor kepolisian Polsek Balikpapan Selatan.

- Bahwa benar Saksi III menjelaskan bahwa tidak ada yang membantu terdakwa saat menganiaya kepada saksi I.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Kejadian penganiayaan tersebut diatas terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, sekitar pukul 07.10 wita, dan tempatnya di belakang puskesmas sepinggan jalan Marsma R Iswahyudi RT. 22. Kel. Sepinggan Raya. Kec. Balikpapan Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut diatas adalah saya sendiri dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN (saksi I) dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Caranya terdakwa melakukan penganiayaan kepada sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN (saksi I) adalah dengan mendorong sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN dengan menggunakan tangan kanan yang saat itu tangan kanan saya memegang 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam dan selanjutnya parang yang bagian tajam tersebut mengenai dagu sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Kondisi dagu (SAKSI I) sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN sesaat setelah saya dorong

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam tersebut adalah berdarah.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa saat mendorong (saksi I) sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam tidak mengetahui secara pasti mengenai atau melukai dagu sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dan saksi I sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN sebetulnya tidak ada masalah tetapi pagi itu sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN menjemput istri saya untuk berangkat kerja, pada saat itu saya melihat hal tersebut saya langsung cemburu dan membuat saya marah lalu mengambil 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam lalu saya datangi sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN yang masih berdiri di depan rumah dan saat itu saya langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam tersebut tetapi sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN menghindar kemudian saya mendorong sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN dengan mendorong sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam dan saya tidak mengetahui secara pasti mengenai atau melukai dagu sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa mengenal saksi I sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN tersebut karena sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN adalah temen kerja Sdr. Diana (istri saya).
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Awal mula kejadian terdakwa melakukan penganiayaan kepada sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 11 september 2024 sekitar jam 07.10 wita saya melihat sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN di depan rumah untuk menjemput Sdr. Diana (istri saya).Ketika saat melihat hal tersebut saya langsung cemburu dan membuat saya marah lalu mengambil 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam lalu saya datangi sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN yang masih berdiri di depan rumah dan saat itu saya langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam tersebut tetapi sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIKATAN menghindar kemudian saya mendorong sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam dan saat itu saya tidak mengetahui secara pasti mengenai atau melukai dagu sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN. Lalu saya pergi dari rumah dan selanjutnya saya di datangi oleh petugas dari Polsek Balikpapan Selatan dan selanjutnya saya diperiksa oleh Penyidik/Penyidik Pembantu ke Polsek Balikpapan Selatan sekarang ini.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Ya benar 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam adalah parang yang terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi I sdr. SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Perasaan terdakwa saat ini merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja kerja warna hijau dengan nama SYAHRUL G.
- 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perbuatan, saksi korban **SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN** adalah teman kerja saksi DIANA binti LA DABO (Alm) yang merupakan istri terdakwa **GUFFRON bin MATSARI (Alm)** dan pada hari itu **RABU** tanggal **11 September 2024** sekitar pukul **06.30 Wita** saksi SYAHRUL menjemput Sdri DIANA dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa merasa cemburu dan mengambil 1 buah parang warna coklat yang berkarat dengan gagang warna hitam kemudian terdakwa mendorong saksi SYAHRUL dengan tangan kanan dengan emosi mengayunkan parang ke arah saksi SYAHRUL hingga mengenai wajah bagian dagu saksi SYAHRUL
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN** mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum No 202/ VER/ RSBB/ IX/ 2024 dari Rumah Sakit Balikpapan Baru tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 oleh dokter pemeriksa dr DEA TASHA MEICITA KIS SUGIANTO dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban Laki Laki berumur 21 tahun di temukan luka Terbuka di dagu yang di sebabkan oleh trauma benda tajam
- Kekerasan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencahariaanya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **Guffron Bin Matsari (Alm.)** yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (error in persona).

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Bpp



- Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten).
- Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
- Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembeda yakni tidak dipidanya sipembuat atas dasar pembeda, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat yakni:

- Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
- Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
- Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
- Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
- Karena sebab menjalankan perintah Undang Undang (pasal 50);
- Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
- Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b.Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “met het oogmerk” dan itu berarti bahwa opzet di dalam unsur tersebut haruslah di tafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai opzet als oogmerk sebagai maksud dari sipelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / dalam perkara ini memuaskan nafsu birahi Terdakwa secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) macam opzet / kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud, atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu.
- b. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi, lain dari pelaksanaan kesengajaan itu.
- c. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.

Menimbang, bahwa opzet berarti kesengajaan yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan, atau akibat yang diharapkan dapat terjadi yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara opzet dalam bahasa latin disebut “Dolus”.

Menimbang, bahwa ia terdakwa **GUFFRON bin MATSARI (Alm)** pada hari **RABU tanggal 11 September 2024** sekitar pukul **06.30 Wita**, bertempat di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Terdakwa di Jalan Marsma R Iswahyudi RT 22 Belakng Puskesmas Sepinggan Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum perbuatan, saksi korban **SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN** adalah teman kerja saksi DIANA binti LA DABO (Alm) yang merupakan istri terdakwa **GUFFRON bin MATSARI (Alm)** dan pada hari itu **RABU** tanggal **11 September 2024** sekitar pukul **06.30** Wita saksi SYAHRUL menjemput Sdri DIANA dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa merasa cemburu dan mengambil 1 buah parang warna coklat yang berkarat dengan gagang warna hitam kemudian terdakwa mendorong saksi SYAHRUL dengan tangan kanan dengan emosi mengayunkan parang ke arah saksi SYAHRUL hingga mengenai wajah bagian dagu saksi SYAHRUL

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN** mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum No 202/ VER/ RSBB/ IX/ 2024 dari Rumah Sakit Balikpapan Baru tanggal 11 September 2024 oleh dokter pemeriksa dr DEA TASHA MEICITA KIS SUGIANTO dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban Laki Laki berumur 21 tahun di temukan luka Terbuka di dagu yang di sebabkan oleh trauma benda tajam
- Kekerasan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencahariaanya

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.c."Melakukan Penganiayaan."

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dan untuk pengertian penganiayaan itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu;

Menimbang, bahwa amat penting dan besar pengaruhnya untuk menentukan sejauhmanakah terhadap niat, kesadaran, dan tanggungjawab dari Terdakwa atas perbuatannya tersebut terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa secara umum tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan Hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut perilaku yang sewenang-wenang, pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dalam arti dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit/luka.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo telah memberikan contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan (menurut alinea 4 Pasal 351 KUHP) yakni :

1. Perasaan tidak enak misalnya menendang orang terjun kekal sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari.
2. Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb.
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll.
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa sebelum perbuatan, saksi korban **SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN** adalah teman kerja saksi DIANA binti LA DABO (Alm) yang merupakan istri terdakwa **GUFFRON bin MATSARI (Alm)** dan pada hari itu **RABU** tanggal **11 September 2024** sekitar pukul **06.30 Wita** saksi **SYAHRUL** menjemput Sdri DIANA dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa merasa cemburu dan mengambil 1 buah parang warna coklat yang berkarat dengan gagang warna hitam kemudian terdakwa mendorong saksi **SYAHRUL** dengan tangan kanan dengan emosi mengayunkan parang ke arah saksi **SYAHRUL** hingga mengenai wajah bagian dagu saksi **SYAHRUL**

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **SYAHRUL GUNAWAN bin DANANG PIKATAN** mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum No 202/ VER/ RSBB/ IX/ 2024 dari Rumah Sakit Balikpapan Baru tanggal 11 September 2024 oleh dokter pemeriksa dr DEA TASHA MEICITA KIS SUGIANTO dengan kesimpulan pemeriksaan :

Menimbang, bahwa Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban Laki Laki berumur 21 tahun di temukan luka Terbuka di dagu yang di sebabkan oleh trauma benda tajam;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kekerasan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencahariaanya;

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja kerja warna hijau dengan nama SYAHRUL G.
- 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban Syahrul Gunawan Bin Danang Pikatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Guffron Bin Matsari (Alm.)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja kerja warna hijau dengan nama SYAHRUL G.
 - 1 (satu) bilah parang warna coklat karatan dan gagang warna hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Wahyudi, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Deny Irawan Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Wahyudi, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Bpp



Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.